



**PUTUSAN**

**NOMOR : 194/PID.B/2012/PN.RUT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:WILHELMUS WAMBOSAN KULAS
Tempat lahir	:Waso
Tgl. Lahir / Umur	:47 tahun/07 Februari 1964.
Jenis kelamin	:Laki-laki.
Kebangsaan / warganegara	:Indonesia.
Tempat tinggal	:Desa Paka, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai.
A g a m a	:Katholik
Pekerjaan	:Pegawai Swasta
Pendidikan	:SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Ruteng dengan isi sudah terima dari Wilhelmus Wambosan Kulas jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran pinjam sertifikat atas nama Bernadus Tas sertifikat dengan nomor: AP S 7914Z, saksi-saksi Ignasius

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hambut dan Daniel Jangu dan ditandatangani oleh W. Kulas; tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pleidoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pleidoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS pada hari yang sudah tidak di ingat lagi pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di rumah saksi korban BERNADUS TAS di Waso, Kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban BERNADUS TAS dengan maksud akan mempergunakan sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor : 274 desa waso tanggal 21 april 2004, dengan ukuran luas tanah 388 meter persegi, SU no :09/waso/2004 tanggal 02 April 2004 yang terletak di jalan Kihajar dewantara, RT. 004/ RW.01, kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai sebagai jaminan pinjaman kredit terdakwa di Bank BRI Cabang Ruteng, bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan korban terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan dipergunakan selama 1 (satu) tahun untuk pencairan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dengan kata-kata " kakak tolong bantu saya kah, saya pake kakak punya sertifikat tanah selama satu tahun menunggu uang proyek saya cair di kantor PU, kemudian saksi korban menjawab " Uang proyek apa ini " dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan "pokoknya kakak tunggu saja uang cair dari PU baru saya kembalikan sertifikat, terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang juga telah lama mengenal terdakwa merasa yakin untuk meminjamkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan " Baik sudah kalau begitu, tapi hanya satu tahun saja, tidak boleh lebih " sambil saksi korban mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah sertifikat tersebut diterima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai ucapan terima kasih.

Bahwa setelah terdakwa menguasai sertifikat nomor : 274 milik saksi korban, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa surat-surat permohonan kredit atas nama terdakwa kepada saksi korban untuk ditandatangani, bahwa pada saat terdakwa meminta tanda tangan saksi korban terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "kae saya datang mau minta tanda tangan kakak" dan saksi korban menjawab "untuk apa lagi", dan terdakwa menjawab "pokoknya kakak tanda tangan saja kah, tolong kah kae", selanjutnya terdakwa mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang dibawa terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk menandatangani surat-surat tersebut sambil meyakinkan saksi korban, terdakwa mengatakan " ini hanya persyaratan saja kae, karena saya pinjam kae pung sertifikat harus ada tanda tangan pemilik sertifikat biar bisa pencairan proyek di kantor PU, terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang telah mengenal lama terdakwa merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan atas permintaan terdakwa saksi korban menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa juga meminta istri saksi korban yaitu saudari MARIA GORETI NARING untuk ikut menandatangani surat-surat tersebut sambil berkata "kakak tolong tanda tangan inikah" dan saudari MARIA GORETI NARING menjawab " tanda tangan apa lagi" dan untuk meyakinkan saudari MARIA GORETI NARING terdakwa berkata " inikah kae untuk keperluan cair proyek saya di PU, karena saya pinjam kakak punya sertifikat tanah jadi harus ada tanda tangan kakak perempuan juga" setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saudari MARIA GORETI NARING merasa yakin dan bersedia menandatangani surat-surat tersebut.

Bahwa sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor 274 bukan digunakan untuk jaminan pencairan proyek di PU melainkan dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BRI Cabang ruteng oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, sertifikat tersebut telah menjadi jaminan kredit terdakwa di Bank BRI Cabang Ruteng lebih dari satu tahun dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BERNADUS TAS telah dirugikan dengan dilelangnya tanah dan bangunan sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor : 274 desa waso tanggal 21 april 2004, dengan ukuran luas tanah 388 meter persegi, SU no :09/ waso/2004 tanggal 02 Aprilo 2004 yang terletak dijalan Kihajar dewantara, RT. 004/ RW.01, kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai milik saksi korban BERNADUS TAS oleh BANK BRI Cabang Ruteng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS pada hari yang sudah tidak di ingat lagi pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di rumah saksi korban BERNADUS TAS di Waso, Kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban BERNADUS TAS dengan maksud akan mempergunakan sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor : 274 desa waso tanggal 21 april 2004, dengan ukuran luas tanah 388 meter persegi, SU no :09/waso/2004 tanggal 02 April 2004 yang terletak di jalan Kihajar dewantara, RT. 004/ RW.01, kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai sebagai jaminan pinjaman kredit terdakwa di Bank BRI Cabang Ruteng, bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan korban terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan dipergunakan selama 1 (satu) tahun untuk pencairan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dengan kata-kata ” kakak tolong bantu saya kah, saya pake kakak punya sertifikat tanah selama satu tahun menunggu uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek saya cair di kantor PU, kemudian saksi korban menjawab “ Uang proyek apa ini “ dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan ”pokoknya kakak tunggu saja uang cair dari PU baru saya kembalikan sertifikat, terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang juga telah lama mengenal terdakwa merasa yakin untuk meminjamkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan “ Baik sudah kalau begitu, tapi hanya satu tahun saja, tidak boleh lebih “ sambil saksi korban mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah sertifikat tersebut diterima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai ucapan terima kasih.

Bahwa setelah terdakwa menguasai sertifikat nomor : 274 milik saksi korban, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa surat-surat permohonan kredit atas nama terdakwa kepada saksi korban untuk ditandatangani, bahwa pada saat terdakwa meminta tanda tangan saksi korban terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan ”kae saya datang mau minta tanda tangan kakak” dan saksi korban menjawab ”untuk apa lagi”, dan terdakwa menjawab ”pokoknya kakak tanda tangan saja kah, tolong kah kae”, selanjutnya terdakwa mengambil surat-surat yang dibawa terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk menandatangani surat-surat tersebut sambil meyakinkan saksi korban, terdakwa mengatakan ” ini hanya persyaratan saja kae, karena saya pinjam kae pung sertifikat harus ada tanda tangan pemilik sertifikat biar bisa pencairan proyek di kantor PU, terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang telah mengenal lama terdakwa merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan atas permintaan terdakwa saksi korban menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa juga meminta istri saksi korban yaitu saudari MARIA GORETI NARING untuk ikut menandatangani surat-surat tersebut sambil berkata ”kakak tolong tanda tangan inikah” dan saudari MARIA GORETI NARING menjawab ” tanda tangan apa lagi” dan untuk meyakinkan saudari MARIA GORETI NARING terdakwa berkata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” inilah kae untuk keperluan cair proyek saya di PU, karena saya pinjam kakak punya sertifikat tanah jadi harus ada tanda tangan kakak perempuan juga” setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saudari MARIA GORETI NARING merasa yakin dan bersedia menandatangani surat-surat tersebut.

Bahwa sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor 274 bukan digunakan untuk jaminan pencairan proyek di PU melainkan dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BRI Cabang ruteng oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, sertifikat tersebut telah menjadi jaminan kredit terdakwa di Bank BRI Cabang Ruteng lebih dari satu tahun dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BERNADUS TAS telah dirugikan dengan dilelangnya tanah dan bangunan sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor : 274 desa waso tanggal 21 april 2004, dengan ukuran luas tanah 388 meter persegi, SU no :09/ waso/2004 tanggal 02 Aprilo 2004 yang terletak dijalan Kihajar dewantara, RT. 004/ RW.01, kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai milik saksi korban BERNADUS TAS oleh BANK BRI Cabang Ruteng;

Perbuatan terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **BERNADUS TAS**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sertifikat tanah.
- Bahwa terdakwa pada saat meminjam sertifikat mengaku meminjam sertifikat milik saksi dalam kaitannya menunggu pencairan proyek di dinas PU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat terdakwa berjanji meminjam sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu satu tahun.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah kepada saksi bertepatan dengan saudara DANIEL JANGGUR dan MATIAS NONTE datang kerumah saksi untuk membeli rokok di kios milik saksi.
- Bahwa saudara DANIEL JANGGUR dan MATIAS NONTE diminta oleh terdakwa sebagai saksi peminjaman sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa menulis kwitansi didalamnya terdapat nama saudara DANIEL JANGGU
- Bahwa pada saat meminjam sertifikat tanah tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi, dan terdakwa memberikan uang tersebut sebagai uang rokok kepada saksi karena telah meminjam sertifikat tanah milik saksi.
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah meminta sertifikat tanah miliknya kepada terdakwa namun terdakwa meminta saksi untuk bersabar dan terdakwa tidak menjelaskan kalau sertifikat tersebut berada di BANK BRI Ruteng sebagai jaminan kredit.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sertifikat tanah dari saksi, terdakwa datang lagi menemui saksi untuk menandatangani surat-surat yang diserahkan kepada saksi
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat yang diberikan oleh terdakwa, namun saksi tidak mengetahui untuk apa surat-surat tersebut, karena saksi tidak bisa membaca atau menulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan surat-surat tersebut, terdakwa tidak mengatakan kalau surat-surat tersebut merupakan perjanjian kredit dari bank BRI namun terdakwa hanya meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa pada saat meminta tanda tangan saksi terdakwa berkata “ini hanya persyaratan saja kae, karena saya pinjam kae pung sertifikat harus ada tanda tangan pemilik sertifikat biar bisa pencairan proyek di PU”.
- Bahwa setelah saksi mendatangi surat-surat yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa juga meminta tanda tangan istri saksi yaitu saudari MARIA GORETTI NARING dan terdakwa menyakinkan saudari MARIA GORETTI NARING dengan mengatakan “Kakak tolong tanda tangan inikah, inikah kae untuk keperluan cair proyek saya di PU, karena saya pinjam kae punya sertifikat tanah jadi harus ada tanda tangan kakak perempuan juga.
- Bahwa saksi dan saudari MARIA GORETTI NARING menandatangani surat-surat yang dibawa terdakwa karena merasa yakin dengan omongan terdakwa kalau surat-surat tersebut berkaitan dengan pencairan dana proyek di dinas PU Manggarai.
- Bahwa benar saksi tidak pernah disurvei maupun di datangi oleh petugas dari BRI.
- Bahwa rumah dan tanah saksi sudah dilelang oleh pihak bank BRI karena sebagai jaminan kredit terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit hati dan menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi II. **MARIA GORETTI NARING**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah milik suami saksi yaitu saudara BARNABAS TAR, saksi melihatnya secara langsung
- Bahwa kejadian peminjaman sertifikat tanah tersebut pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi di waso, Kel.Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam waktu satu tahun
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 rupiah kepada saudara BERNADUS TAS sebagai ucapan terimakasih
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah, terdakwa tidak mengatakan sebagai jaminan kredit di Bank BRI, melainkan sebagai syarat pencairan uang proyek di dinas PU.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sertifikat tanah kepada saudara BERNADUS TAS bertepatan dengan saudara DANIEL JANGGUR dan MATIAS NONTE datang kerumah saksi untuk membeli rokok di kios milik saksi.
- Bahwa saudara DANIEL JANGGUR dan MATIAS NONTE diminta oleh terdakwa sebagai saksi peminjaman sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menulis kwitansi didalamnya terdapat nama saudara DANIEL JANGGU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saudara BERNADUS TAS i pernah meminta sertifikat tanah miliknya kepada terdakwa namun terdakwa meminta saudara BERNADUS TAS untuk bersabar dan terdakwa tidak menjelaskan kalau sertifikat tersebut berada di BANK BRI Ruteng sebagai jaminan kredit.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sertifikat tanah dari saudara BERNADUS TAS, terdakwa datang lagi menemui saudara BERNADUS TAS untuk menandatangani surat-surat yang diserahkan kepada saudara BERNADUS TAS
- Bahwa saudara BERNADUS TAS menandatangani surat-surat yang diberikan oleh terdakwa, namun saudara BERNADUS TAS tidak mengetahui untuk apa surat-surat tersebut, karena saudara BERNADUS TAS tidak bisa membaca atau menulis
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan surat-surat tersebut, terdakwa tidak mengatakan kalau surat-surat tersebut merupakan perjanjian kredit dari bank BRI namun terdakwa hanya meminta tanda tangan saudara BERNADUS TAS dan tandangan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa pada saat meminta tanda tangan saudara BERNADUS TAS dan saksi terdakwa berkata “ ini hanya persyaratan saja kae, karena saya pinjam kae pung sertifikat harus ada tanda tangan pemilik sertifikat biar bisa pencairan proyek di PU”.
- Bahwa setelah saudara BERNADUS TAS mendatangi surat-surat yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa juga meminta tanda tangan saksi dan terdakwa menyakinkan saudara BERNADUS TAS dengan mengatakan “Kakak tolong tanda tangan inikah, inikah kae untuk keperluan cair proyek saya di PU, karena saya pinjam kae punya sertifikat tanah jadi harus ada tanda tangan kakak perempuan juga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara BERNADUS TAS menandatangani surat-surat yang dibawa terdakwa karena merasa yakin dengan omongan terdakwa kalau surat-surat tersebut berkaitan dengan pencairan dana proyek di dinas PU Manggarai.
- Bahwa saksi maupun saudara BERNADUS TAS tidak pernah disurvei maupun di datangi oleh petugas dari BRI.
- Bahwa benar rumah dan tanah saksi sudah dilelang oleh pihak bank BRI karena sebagai jaminan kredit terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit hati dan menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi III. **RACHMAD BASUKI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh terdakwa terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh saudara BERNADUS TAS dan terdakwa yang isinya bahwa saudara BERNADUS TAS tidak keberatan atas penyerahan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 274, Kel. Waso, tanggal 21 April 2004, surat ukuran nomor 09/ waso/2004 seluas 388 meter persegi atas nama BERNADUS TAS kepada saudara WILHELMUS WAMBOSAN KULAS untuk dijadikan sebagai jaminan kredit kepada Bank BRI cabang ruteng dalam rangka mendapat pinjaman kredit sampai dengan dibayar lunas dan ditanda tangani oleh saudara WILHELMUS WAMBOSAN KULAS dan ditanda tangani oleh saudara BERNADUS TAS dan ditambahkan dengan materai Rp. 6.000,-
- Bahwa ada laporan survei terhadap lokasi tempat yang dijadikan jaminan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah saudara BERNADUS TAS datang ke kantor Bank BRI cabang ruteng kaitannya dengan kredit tersebut
- Bahwa saksi bukan petugas survei lapangan melainkan saksi pada bagian pencairan kredit dan perpanjangan kredit
- Bahwa saksi mencairkan kredit karena berkas kelengkapan sudah lengkap

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. **MATIAS NONTE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian peminjaman sertifikat tanah tersebut pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saudara BERNADUS TAS di waso, Kel.Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai
- Bahwa Saudara BERNADUS TAS sudah ditipu dan dirugikan oleh perbuatan terdakwa
- Bahwa terdakwa datang kerumah Saudara BERNADUS TAS dan meminta tolong kepada Saudara BERNADUS TAS untuk meminjam sertifikat tanah milik Saudara BERNADUS TAS selama satu tahun
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah tersebut tidak dikembalikan kepada Saudara BERNADUS TAS, dan bahkan tanah milik Saudara BERNADUS TAS sudah dilelang oleh Bank BRI
- Bahwa pada tanggal 25 januari 2005 saksi datang kerumah Saudara BERNADUS TAS untuk membeli kios milik Saudara BERNADUS TAS dan saksi melihat terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk berbincang-bincang dengan Saudara BERNADUS TAS dan saudara DANIEL JANGGUR dan kemudian saksi ikut bergabung

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada Saudara BERNADUS TAS “ kakak bisa pinjam sertifikat milik kakak ko, tunggu satu tahun baru saya kembalikan, karena menunggu uang proyek dari kantor PU baru saya kembalikan lagi”
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Saudara BERNADUS TAS menjawab “uang proyek apa ini” dan dijawab oleh terdakwa “pokoknya kakak tunggu cair uang proyek, baru saya kembali, saya da kerja proyek” dan Saudara BERNADUS TAS menjawab “baik sudah kalau begitu, tapi hanya satu tahun, tidak boleh lebih”
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi dan saudara DANIEL JANGGUR sebagai saksi
- Bahwa setelah menjadi saksi peminjaman sertifikat tanah tersebut, saksi pulang kerumah saksi

Atas keterangan saksi ini terdakwa membanrkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Ruteng dengan isi sudah terima dari Wilhelmus Wambosan Kulas jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran pinjam sertifikat atas nama Bernadus Tas sertifikat dengan nomor: AP S 7914Z,saksi-saksi Ignasius Hambut dan Daniel Jangu dan ditandatangani oleh W. Kulas, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saudara BERNADUS TAS tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumah Saudara BERNADUS TAS di waso, Kel.Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai untuk meminjam sertifikat tanah milik saudara BERNADUS TAS
- Bahwa benar terdakwa meminjam sertifikat tanah milik Saudara BERNADUS TAS untuk pinjaman kredit di Bank BRI cabang Ruteng
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminjam sertifikat tanah untuk kredit BRI terdakwa berbohong kepada Saudara BERNADUS TAS dengan meyakinkan Saudara BERNADUS TAS dengan berkata “ kakak bisa pinjam sertifikat milik kakak ko, tunggu satu tahun baru saya kembalikan, karena menunggu uang proyek dari kantor PU baru saya kembalikan lagi”
- Bahwa benar pada saat itu Saudara BERNADUS TAS menjawab “uang proyek apa ini” dan dijawab oleh terdakwa diyakinkan dengan berkata “pokoknya kakak tunggu cair uang proyek, baru saya kembali, saya da kerja proyek” dan Saudara BERNADUS TAS menjawab “baik sudah kalau begitu, tapi hanya satu tahun, tidak boleh lebih”
- Bahwa benar setelah merasa yakin atas ucapan terdakwa Saudara BERNADUS TAS kemudian menyerahkan sertifikat tanah miliknya kepada terdakwa
- Bahwa benar setelah menerima sertifikat tanah milik Saudara BERNADUS TAS tanpa sepengetahuan Saudara BERNADUS TAS terdakwa menjadikan sertifikat tanah milik Saudara BERNADUS TAS sebagai jaminan kredit di bang BRI cabang ruteng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta tanda tangan Saudara BERNADUS TAS terdakwa meyakinkan Saudara BERNADUS TAS bahwa yang ditandatangani oleh Saudara BERNADUS TAS merupakan persyaratan pencairan uang di dinas PU

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa,**
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,**
- c. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Ad.A unsur barangsiapa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwayang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS yang sejak sidang pertama s/d. sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. B unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah diperolehnya sesuatu barang atau timbulnya hak pada dirinya atau orang lain bukan karena haknya atau dilakukan dengan melanggar atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti menunjukkan bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2005 terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS datang kerumah saksi korban BERNADU TAS di Waso, Kel. Waso, Kab. Langke Rembong, Kab. Manggarai terdakwa mendatangi saksi korban BERNADUS TAS dengan maksud akan mempergunakan sertifikat hak milik atas nama BERNADUS TAS nomor : 274 desa waso tanggal 21 April 2004, dengan ukuran luas tanah 388 meter persegi, SU no :09/waso/2004 tanggal 02 April 2004 yang terletak dijalan Kihajar dewantara, RT. 004/ RW.01, kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai sebagai jaminan pinjaman kredit terdakwa di Bank BRI Cabang Ruteng, bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan dipergunakan selama 1 (satu) tahun untuk pencairan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dengan kata-kata " kakak tolong bantu saya kah, saya pake kakak punya sertifikat tanah selama satu tahun menunggu uang proyek saya cair di kantor PU, kemudian saksi korban menjawab " Uang proyek apa ini " dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan "pokoknya kakak tunggu saja uang cair dari PU baru saya kembalikan sertifikat, dan terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan kredit di bank BRI cabang Ruteng dan terhadap terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang juga telah lama mengenal terdakwa merasa yakin untuk meminjamkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan " Baik sudah kalau begitu, tapi hanya satu tahun saja, tidak boleh lebih " sambil saksi korban mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah sertifikat tersebut diterima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. C .Unsur dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang adalah menyampaikan sesuatu perkataan yang tidak benar kepada orang lain dengan rangkaian kebohongan dan dengan rangkaian kata-kata bohongnya tersebut sehingga orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang miliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 23 Januari 2005 terdakwa datang ke rumah saksi korban Bernadus Tas di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan maksud akan mempergunakan sertifikat tanah hak milik atas nama Bernadus Tas nomor: 274, Desa, Waso tanggal 21 April 2004 dengan ukuran luas tanah 388 m<sup>2</sup>, surat ukur nomor: 09/waso/2004 tanggal 2 April 2004 yang terletak di jalan kihajar dewantara, RT 004/RW 01, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagai jaminan pinjaman kredit terdakwa di Bank Rakyat Indonesia Cabang Ruteng.

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan korban, terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dipergunakan selama 1 (satu) tahun untuk pencairan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dengan kata-kata "kakak tolong bantu saya kah, saya pake kakak punya sertifikat tanah selama 1 (satu) tahun menunggu uang proyek saya cair di kantor PU, kemudian saksi korban menjawab, "uang proyek apa ini lalu terdakwa mengatakan "pokoknya kakak tunggu saj uang cair dari kantor PU baru saya kembalikan sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan setelah perbincangan antara terdakwa dan saksi korban tersebut lalu saksi korban menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menggunakan sertifikat tersebut untuk mencairkan uang proyek di Dinas Pekerjaan Umum akan tetapi terdakwa menggadaikan sertifikat saksi korban tersebut di Bank Rakyat Indonesia cabang Ruteng sebagai jaminan kredit terdakwa dan akhirnya sertifikat tersebut di lelang oleh pihak Bank karena terdakwa tidak dapat menebus utangnya di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ke satu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai brang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Ruteng dengan isi sudah terima dari Wilhelmus Wambosan Kulas jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran pinjam sertifikat atas nama Bernadus Tas sertifikat dengan nomor: AP S 7914Z, saksi-saksi Ignasius Hambut dan Daniel Janggu dan ditandatangani oleh W. Kulas; tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang berat bagi saksi korban baik;

Hal-hal yang meringankan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sopan dipersidangan

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILHELMUS WAMBOSAN KULAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Ruteng dengan isi sudah terima dari Wilhelmus Wambosan Kulas jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran pinjam sertifikat atas nama Bernadus Tas sertifikat dengan nomor: AP S 7914Z, saksi-saksi Ignasius Hambut dan Daniel Jangu dan ditandatangani oleh W. Kulas; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua majelis, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH dan ARIF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012 oleh FRANS KORNELISEN, SH selaku ketua majelis didampingi EZRA SULAIMAN, SH dan ARIF MAHARDIKA, SH sebagai hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMAD YUNUS Panitera Pengganti dan dihadiri oleh JOPI NOVELIS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd. Ttd.

EZRA SULAIMAN, SH

FRANS KORNELISEN, SH

Ttd.

ARIF MAHARDIKA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMAD YUNUS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi :

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

ROSLIA AHMAD

Nip : 19701011 199203 2 001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)